



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 163 /KPTS/DIS. PTPH/2021

TENTANG


PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PERCEPATAN AKSES  
PEMBIAYAAN PERTANIAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian, perlu memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif sektor pertanian;
  - b. bahwa pembiayaan Kredit Usaha Rakyat sektor pertanian merupakan salah satu penunjang peningkatan produksi pangan yang mendukung Provinsi Sumatera Selatan sebagai Lumbung Pangan Nasional;
  - c. bahwa untuk terlaksananya penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat sektor pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membentuk Tim Pendamping;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pendamping Percepatan Akses Pembiayaan Pertanian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

- KEDUA : Tim Pendamping Percepatan Akses Pembiayaan Pertanian sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menetapkan target serapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Asuransi Pertanian (AP) sektor pertanian Sumatera Selatan;
  - b. merancang skema khusus Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDa) dan Asuransi Pertanian Daerah (APDa) sektor pertanian Sumatera Selatan;
  - c. mengidentifikasi potensi perwilayahan kemampuan serapan KUR maupun KURDa dan AP maupun APDa sektor pertanian Sumatera Selatan;
  - d. melakukan sosialisasi KUR maupun KURDa dan AP maupun APDa sektor pertanian Sumatera Selatan;
  - e. melakukan koordinasi dengan instansi lainnya terkait KUR maupun KURDa dan AP maupun APDa sektor pertanian Sumatera Selatan;
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap serapan KUR maupun KURDa dan AP maupun APDa sektor pertanian Sumatera Selatan;
  - g. melakukan rapat evaluasi bulanan, triwulan dan semesteran terhadap serapan KUR maupun KURDa dan AP maupun APDa sektor pertanian Sumatera Selatan; dan
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 3 Maret 2021  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta
3. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan di Palembang